



BUPATI MUARA ENIM

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR : 28 TAHUN 2009

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPALA SEKOLAH DAN GURU
SEKOLAH DASAR NEGERI, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI
DALAM KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2009**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim dapat memberikan tambahan penghasilan berdasarkan pada beban kerja dan tempat tugas.
 - b. bahwa tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil telah tertuang dalam APBD Kabupaten Muara Enim tahun 2009.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b perlu diatur dengan Peraturan Bupati Muara Enim tentang pemberian tambahan penghasilan Kepala Sekolah dan Guru Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri, dan Sekolah Menengah Atas Negeri.
- Mengingat
- 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pemberitukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor : 73, Tambahan Lembar Negara Nomor 1821);
 - 2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - 3. Undang – Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 - 4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Peimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor: 5 Tahun 1975 tentang Penyusunan Pertanggung Jawaban Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 14 Tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 24);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA KEPALA SEKOLAH, GURU SEKOLAH DASAR NEGERI, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DALAM KABUPATEN MUARA ENIM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Muara Enim
2. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim
3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Muara Enim
4. Kepala Sekolah dan Guru adalah Kepala Sekolah dan Guru Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas dalam Kabupaten Muara Enim yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.
5. Tambahan penghasilan adalah pemberian insentif berupa uang tunai dari Pemerintah Kabupaten berdasarkan beban kerja dan tempat tugas.

Pasal 2

Tambahan penghasilan diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan beban kerja dan tempat tugas.

Pasal 3

Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.

Pasal 4

Tambahan penghasilan berdasarkan tempat tugas diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.

BAB II PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MEMPEROLEH TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 5

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Pasal 3 meliputi:

1. Kepala Sekolah Dasar
2. Guru Sekolah Dasar

Pasal 6

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Pasal 4 meliputi :

1. Kepala Sekolah dan Guru Sekolah Dasar
2. Kepala Sekolah dan Guru Sekolah Menengah Pertama
3. Kepala Sekolah dan Guru Sekolah Menengah Atas
4. Kepala Sekolah dan Guru Sekolah Menengah Kejuruan

Pasal 7

Tambahan Penghasilan tidak diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil apabila :

1. Sedang menjalani cuti diluar kedinasan atau cuti di luar tanggungan Negara.
2. Sedang menjalankan tugas belajar atau izin belajar yang Mengakibatkan Pegawai Negeri Sipil tidak hadir kerja.
3. Sebab-sebab lain yang mengakibatkan Pegawai Negeri Sipil tidak hadir kerja dalam jangka waktu tertentu.

BAB III BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 8

Besarnya tambahan penghasilan bagi PNS sebagaimana dimaksud Pasal 5 adalah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) / triwulan untuk PNS yang bertugas didaerah terpencil dan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kategori sangat terpencil.

Pasal 9

Besarnya tambahan penghasilan bagi PNS sebagaimana dimaksud Pasal 6 adalah :

- a. - Bagi guru SDN di daerah sangat terpencil adalah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) /bulan
- Bagi guru SDN di daerah terpencil sedang adalah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) /bulan

- b. - Bagi guru SMP/SMA/SMK di daerah sangat terpencil adalah Rp. 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) / bulan.
- Bagi guru SMP/SMA/SMK di daerah terpencil sedang adalah Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) /bulan

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 11

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Kepala Sekolah dan Guru Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Negeri Dan Sekolah Menengah Atas Negeri Dalam Kabupaten Muara Enim Tahun 2007 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 2-NOVEMBER-2009

BUPATI MUARA ENIM

MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 2-NOVEMBER-2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

ABDUL WAHAB MAHARIS